SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 009/SK-DIREKSI/I/2024

Tentang:

STANDAR PROSEDUR OPERASIONALN (SPO) KREDIT SINDIKASI

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasional Kredit Sindikasi.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan pada tahun 2024.
3. Sebagai wujud dan guna tercapainya Rencana dan target yang telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024.
4. Sebagai acuan dan pedoman kepada pejabat/ karyawan dalam mengelola produk kredit sindikasi guna meminimalisir risiko.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Kredit Sindikasi dalam pelaksanaan operasional perkreditan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruanndalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa/ 30 Januari 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

STANDAR PROSEDUR OPERASI (SPO)

KREDIT SINDIKASI

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT

Jl. Jend Sudirman No. 550 D KM 3,5
Palembang, Sumatera Selatan.
Telp : (0711)313077
Fax : (0711)355474
Email : pt.bpr_puskopat@yahoo.co.id

#HebatBersamaPuskopat

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah BPR yang akan dibiayai oleh BPR dimana usaha nasabah semakin meningkat sehingga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, tetapi BPR mempunyai keterbatasan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Oleh karena itu BPR Memerlukan kerja sama atau melakukan sindikasi dengan beberapa BPR/ BPRS.

Mengingat setiap BPR harus menetapkan prinsip kehatian- hatian dalam pemberian kredit sindikasi agar kualitas kredit di BPR masing-masing terjaga dengan baik, untuk itu BPR harus memiliki standar prosedur operasional kredit sindikasi

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No.1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat

C. TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi BPR dalam pelaksanaan kegiatan kredit sindikasi yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, antara lain dalam proses pemberian kredit secara bersama- sama, pemantauan

Dipindai dengan CamScanner

portofolio perkreditan secara berasama-sama dan dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah secara bersama- sama.

2. Sebagai standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian kredit pada semua tahapan proses perkreditan secara bersama-sama.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dalam pemberian kredit yang merugikan BPR.
4. Mencegah terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

D. PENGERTIAN

1. **Kredit sindikasi** adalah fasilitas pemberian kredit/ penyediaan dana bersama oleh lebih dari satu BPR dan lembaga pembiayaan lainnya terhadap objek kredit. Risiko kredit ditanggung bersama oleh BPR dan lembaga keuangan lainya yang terlibat dalam penyediaan dana tersebut secara proporsional.
2. **Kredit** adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam Antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. **Entitas Sindikasi** adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Konvensional, atau Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah, yang memberikan penyediaan dana/ kredit/ pinjaman secara Bersama-sama kepada nasabah.
4. ***Leader*** adalah Bank atau lembaga keuangan pemimpin kredit sindikasi yang memperoleh calon nasabah potensial yang dibiayai yang memiliki tugas mulai dari solisitasi, analisa kelayakan, penilaian jaminan, proses persetujuan kredit dari semua participant/ anggota, mewakili dalam pengikatan kredit dan jaminan, mengadministrasikan dokumen kredit dan jaminan, melakukan monitoring dan penagihan sampai dengan kredit lunas.
5. ***Participant*/ Peserta** adalah Bank/Bank atau Lembaga keuangan peserta yang ikut serta dalam pemberian fasiltas kredit sindikasi.
6. **Debitur** adalah nasabah perseorangan, perusahaan/ badan atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan kredit dari BPR.
7. **Kreditur** adalah seseorang atau badan usaha pemberi kredit kepada debitur.

Dipindai dengan CamScanner

8. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan antara BPR/ BPRS dan debitur, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh BPR/ BPRS sebagai kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.
9. **Restrukturisai Kredit** adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
10. **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)** adalah presentase maksimum realisasi pemberian kredit yang di perbolehkan terhadap modal BPR.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PEDOMAN KEBIJAKAN KREDIT SINDIKASI

A. TUJUAN PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI

1. Pemberian plafon dalam jumlah yang terlalu besar
2. Agar tidak melanggar batas maksimal pemberian kredit (BMPK)
3. Memperkecil risiko atau penyebaran risiko (*spread of the risk*) bagi BPR
4. Memupuk hubungan kerjasama antar BPR dan untuk memperoleh keuntungan dari hubungan kerjasama BPR lain
5. Menajemen dan pengawasan dapat dilakukan secara bersamaan, berbagi pengalaman dalam menangani debitur besar (*learning proces*)
6. Meningkatkan jumlah portofolio kredit dan nasabah
7. Dapat menjadi publikasi bagi BPR Peserta agar dikenal di pasar sindikasi

B. JENIS KREDIT SINDIKASI

Jenis – jenis kredit sindikasi adalah:

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi.

C. UNSUR-UNSUR KREDIT SINDIKASI

1. Melibatkan lebih dari satu BPR dalam suatu fasilitas sindikasi
2. Kredit yang diberikan berdasarkan syarat- syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi
3. Semua BPR peserta sindikasi membuat perjanjian khusus (MOU) dengan BPR Leader
4. Diwujudkan dalam satu perjanjian kredit antar nasabah dengan semua BPR peserta sindikasi
5. Dokumen sindikasi diadministrasikan oleh leader dan masing-masing peserta mendapatkan *copy* dalam satu set dokumen

D. PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KREDIT SINDIKASI

1. Pemimjam adalah penerima dana dari bank dan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi perselisihan ataupun gagal bayar (perorangan atau badan hukum).

Dipindai dengan CamScanner

2. *Leader* Sindikasi Adalah BPR yang mengatur segala proses perjanjian kredit sindikasi dari proses kredit, menawarkan keikutsertaan kepada BPR-BPR lain, memastikan perjanjian dan pengawasan kredit sindikasi berjalan dengan benar, menerima dan menyalurkan pembayaran angsuran ke BPR peserta sampai dengan pelunasan kredit.
3. BPR sebagai peserta (anggota) sindikasi merupakan BPR/BPRS yang tergabung dalam pembiyaan kredit sindikasi

E HAK DAN KEWAJIBAN PT BPR PUSKOPAT DALAM KREDIT SINDIKASI

1. Hak PT BPR Puskopat sebagai *Leader* Kredit Sindikasi

A. Menerima biaya- biaya yang dibebankan kepada nasabah atas proses kredit yang diberikan. (provisi, administrasi).

B. Menerima pembayaran pokok dan bunga secara proporsional sesuai dengan termin dan jumlah yang dibayarkan nasabah berdasarkan jadwal angsuran yang telah ditetapkan.

2. Hak PT BPR Puskopat sebagai *Participant*/Peserta Kredit Sindikasi

a. Menerima pembayaran pokok dan bunga/ angsuran debitur dari leader sindikasi
b. Menerima biaya administrasi yang dibayarkan nasabah secara proporsional.
c. Menerima Salinan akad kredit sindikasi yang telah dilakukan dari leader.

3. Kewajiban PT BPR Puskopat sebagai Leader

a. Menerima dan mengumpulkan data permohonan nasabah secara lengkap.
b. Menyiapkan informasi/ data yang diperlukan peserta sindikasi.
c. Melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi dan dituangkan dalam Proposal Kredit/ Hasil Analisa Kredit/ Memo Analisa Kredit.
d. Melakukan survey lapangan dan membuat Analisa kelayakan usaha dan sekaligus menyampaikannya kepada participant/ peserta.
e. Mengkoordinir survey lapangan ke debitur dengan participant/ peserta sindikasi.
f. Menjadwalkan dan melakukan komite kredit sindikasi.
g. Menyiapkan pengikatan kredit sindikasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan akad kredit tersebut dengan participant/ peserta sindikasi.

Dipindai dengan CamScanner

h. Mengkoordinasikan pencairan kredit dari *participant*/ peserta sindikasi dan menyalurkan fasilitas kredit tersebut kepada debitur.
i. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan data-data/ dokumen yang berkaitan dengan kredit sindikasi berikut jaminannya.
j. Mendistribusikan salinan dokumen akad kredit sindikasi kepada seluruh *participant*/ peserta sindikasi.
k. Melakukan penagihan angsuran kredit kepada debitur.

4. Kewajiban PT BPR Puskopat sebagai Participant/ Peserta.

a. Ikut serta melakukan survey/ kunjungan lapangan debitur/ nasabah calon penerima fasilitas kredit sindikasi secara bersama-sama dengan leader dan *participant*/peserta kredit sindikasi lainnya (jika ada) atau dilakukan secara terpisah/ masing-masing.
b. Melakukan penilaian terhadap Bank yang bertindak sebagai *Leader* kredit sindikasi.
c. Mengkaji ulang atas proposal kelayakan usaha yang dibuat oleh Leader sindikasi.
d. Ikut serta melakukan survey/ kunjungan lapangan debitur/ nasabah calon penerima fasilitas kredit sindikasi secara bersama-sama dengan leader dan *participant*/peserta kredit sindikasi lainnya (jika ada) atau dilakukan secara terpisah/ masing-masing.
e. Melakukan Analisa kelayakan debitur sesuai dengan porsi BPR Puskopat.
f. Melakukan komite kredit secara internal sesuai dengan ketentuan komite yang ada di BPR Puskopat.
g. Mentransfer uang pencairan sesuai dengan porsi BPR Puskopat kepada *leader* sindikasi.
h. Melakukan pembinaan dan penagihan dengan leader sindikasi apabila diperlukan.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT SINDIKASI PT BPR PUSKOPAT

1. Sebagai Leader Kredit Sindikasi

a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit melalui aplikasi permohonan kredit kepada BPR Puskopat yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan internal BPR *leader*.

Dipindai dengan CamScanner

b. BPR Puskopat melakukan mengecekan SLIK (sistim laporan informasi keuangan) calon debitur (pemilik/ pengurus/pihak-pihak terkait lainnya).
c. BPR Puskopat melakukan pengecekan secara intensif melalui verifikasi data dan dokumen, informasi lainnya termasuk atas dokumen agunan/ jaminan.
d. BPR Puskopat melakukan kunjungan/ survey ke calon debitur.
e. BPR Puskopat membuat analisa kredit dan membuat memorandum usulan kredit kepada Komite kredit.
f. Jika hasil Komite kredit memutuskan untuk setuju atas usulan kredit sindikasi, maka BPR Puskopat akan membuat dan mengirim surat penawaran kredit sindikasi ke calon *participant*/ peserta.
g. BPR Puskopat mengundang calon participant/ peserta sindikasi untuk melakukan assessment kepada calon debitur, salah satu dengan melakukan survey usaha debitur dan lainnya.
h. BPR Puskopat akan menerima balasan atas surat penawaran kredit sindikasi dari calon participant/ peserta berupa Surat Komitmen Kredit Sindikasi dan berikut jumlah porsi partisipasi sindikasinya.
i. BPR Puskopat membuat kembali analisa kredit dan membuat memorandum usulan kredit kepada Komite kredit dengan telah menambahkan poin-poin kepesertaan sindikasi yang lebih rinci.
j. BPR Puskopat membuat SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) ke pihak debitur.
k. BPR Puskopat melakukan proses pengikatan kredit dan jaminan secara notariil berupa:
 - Perjanjian kredit bersama pemberian kredit.
 - Perjanjian kredit dengan debitur yang diwakili oleh BPR Puskopat.
 - *Participant*/ peserta kredit sindikasi dapat memberi kuasa kepada BPR Puskopat.
 - BPR Puskopat, *participant*/ peserta dan debitur hadir secara bersama.

2. Sebagai Participant/ Peserta Kredit Sindikasi.

a. BPR Puskopat Melakukan verifikasi semua dokumen kredit calon debitur yang diterima dari BPR/BPRS *leader* untuk mengetahui apakah terdapat kejanggalan atau ketidakcocokan data dan dokumen satu dengan lainnya.
b. BPR Puskopat Membuat analisa penilaian atas BPR/BPRS *leader*.

Dipindai dengan CamScanner

c. BPR Puskopat Mengikuti setiap rapat atau pertemuan dengan BPR/BPRS *leader* termasuk dengan calon debitur baik secara tatap muka ataupun secara daring/*online*.
d. BPR Puskopat Melakukan kunjungan lapangan/ survey ke calon debitur baik secara bersama-sama ataupun terpisah dengan BPR/BPRS *leader*.
e. BPR Puskopat membuat Analisa kredit dan memorandum usulan kredit ke Komite Kredit BPR Puskopat.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAM KREDIT (BMPK)

Mengacu pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 beserta perubahannya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H. PENGAWASAN KREDIT DAN MITIGASI RISIKO

Langkah-langkah pengawasan kredit harus berpatokan pada SOP Perkreditan, sehingga pengawasan kredit yang selalu harus diperhatikan adalah :

1. Staf Bisnis/ *Account officer* harus selalu memantau pembayaran angsuran setiap bulannya, setiap keterlambatan harus dilakukan penagihan langsung kepada nasabah (oleh *Leader*)
2. Setiap kali *Leader* melakukan penagihan secara tertulis kepada debitur maka *Leader* wajib memberikan tembusan kepada setiap *participant*/ peserta.
3. *Internal Auditor* memeriksa dan meriviu laporan yang disediakan oleh Debitur baik bulanan maupun triwulan yang diminta oleh *Leader* sesuai perjanjian untuk diberikan kepada *bank participant*/ peserta guna melihat perkembangan usaha debitur.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KETENTUAN TEKNIS

A. Syarat dan Ketentuan Kredit Sindikasi

1. Jangka Waktu maksimum 5 (lima) tahun untuk Modal Kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi.
2. Penarikan Fasilitas Kredit dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap disesuaikan dengan sifat kreditnya.
3. Sistem Pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 a. Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) yaitu Sistem Pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga dilakukan setiap Bulan.
 b. Pinjaman Berjangka (PB)
 a) Pinjaman Berjangka Modal Kerja (PB-MK)
 Yaitu Sistem Pembayaran Angsuran Pokok dilakukan pada saat akhir periode pinjaman dan Angsuran Bunga dilakukan setiap bulan sesuai tanggal Akad Perjanjian.
 b) Pinjaman Berjangka Investasi (PB- IN)
 Yaitu Sistem Pembayaran Angsuran Pokok dilakukan pada saat akhir periode pinjaman dan Angsuran Bunga dilakukan secara periode.
4. Agunan dapat berupa *Cash Collateral*, *fixed asset* dan barang bergerak lainnya serta Agunan/Jaminan tambahan dapat juga berbentuk *corporate guarantee* dan/atau *personal Guarantee.*
5. Besarnya suku bunga, biaya administrasi dan besarnya provisi ditetapkan secara tersendiri oleh Komite Kredit disesuaikan kesepakatan *Leader* bersama *bank participant*/ peserta.

B. SYARAT DAN KETENTUAN CALON NASABAH/ CALON DEBITUR KREDIT SINDIKASI

1. Nasabah merupakan Perorangan dan Berbadan hukum.
2. Minimal Usaha berjalan 2 (dua) tahun, akan tetapi dapat diberikan jika belum berjalan 2 (dua) tahun dengan kondisi :

Dipindai dengan CamScanner

- Tergabung dalam kelompok usaha yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun.
- Tergabung dalam kelompok usaha yang memiliki pengalaman, reputasi dan rekam jejak yang bagus serta tidak pernah bermasalah dengan hukum.
- Tidak tergabung dalam kelompok usaha namun pemilik dan pengurus memiliki pengalaman, reputasi dan rekam jejak yang bagus serta tidak pernah bermasalah dengan hukum.

3. Kondisi keuangan dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak mengalami kerugian, sampai dengan bulan berjalan.
4. Mengajukan Surat Permohonan Kredit Sindikasi.
5. Menyampaikan Rencana Kebutuhan dana dalam menjalankan usahanya (dalam bentuk Proyeksi, RAB dan lain-lain).
6. Berkas- berkas dan dokumen yang harus dilengkapi atas kredit sindikasi adalah:

 Untuk *Leader* dan *Participant*/ Peserta Sindikasi

 - Surat Permohonan Kredit Sindikasi. *(Leader)*
 - Rencana Kebutuhan dana dalam menjalankan usahanya (dalam bentuk Proyeksi, RAB dan lain-lain).
 - Legalitas usaha.
 - KTP dan NPWP Pengurus dan Pemilik Perusahaan.
 - Akta Pendirian perusahaan.
 - Akta perubahan hingga akta perubahan terakhir.
 - SK Pengesahan Kemenkumham RI.
 - NPWP, NIB (SIUP, TDP, dll) seperti lokasi usaha dan kantor.
 - Perijinan lainnya dari instansi yang berwenang.
 - Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
 - Rekening Koran 3 (tiga bulan terakhir).
 - Agunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - *Company Profile.*
7. Tidak memiliki tunggakan kredit/pembiayaan dibank maupun lembaga keuangan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

8. Hasil SLIK memenuhi ketentuan yang berlaku.
9. Ketentuan pembebanan provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya ditentukan oleh Komite Kredit.

C. Prosedur Pemberian Kredit Sindikasi

Dalam Hal ini Bank dapat bertindak sebagai :

a. *Leader* adalah yaitu bertindak aktif selaku pengatur pelaksanaan sindikasi, mengatur penandatanganan perjanjian kredit, menyimpan jaminan, mengelola dan monitoring angsuran serta memantau usaha debitur.
b. *Participant/* peserta yaitu bank-bank peserta yang ikut serta dalam pembiayaan kredit sindikasi.

D. DOKUMEN WAJIB *LEADER* DAN *PARTICIPANT/* PESERTA ATAS KREDIT SINDIKASI.

1. Surat Penawaran Kredit Sindikasi ke Calon Participant/ Peserta
2. Surat Komitmen/ Keberminatan Calon *Particpant/* Peserta, yang mencantumkan porsi jumlah (Rp) partisipasi *participant/* peserta sindikasi.

E. DOKUMEN ANALISA KREDIT *LEADER* DAN *PARTICIPANT/* PESERTA KREDIT SINDIKASI.

1. Proposal kredit/ Memo Analisa Kredit internal sesuai dengan ketentuan/ format internal BPR.
2. Lembar Persetujuan Komite Kredit dari Bagian Bisnis.
3. Opini dan Saran Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Opini dan Saran Dewan Komisaris (sesuai dengan ketentuan plafond yang telah ditentukan pada Surat Keputusan Satuan Komite Bisnis)
5. Analisa Yuridis/ Legal Opinion.
6. Analisa Jaminan.
7. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

F. DOKUMEN ANALISA KREDIT *PARTICIPANT/* PESERTA KREDIT SINDIKASI.

1. Analisa Penilaian *Leader* Kredit Sindikasi, yang memuat paling sedikit:
 a. Kinerja Keuangan *Leader.*

Dipindai dengan CamScanner

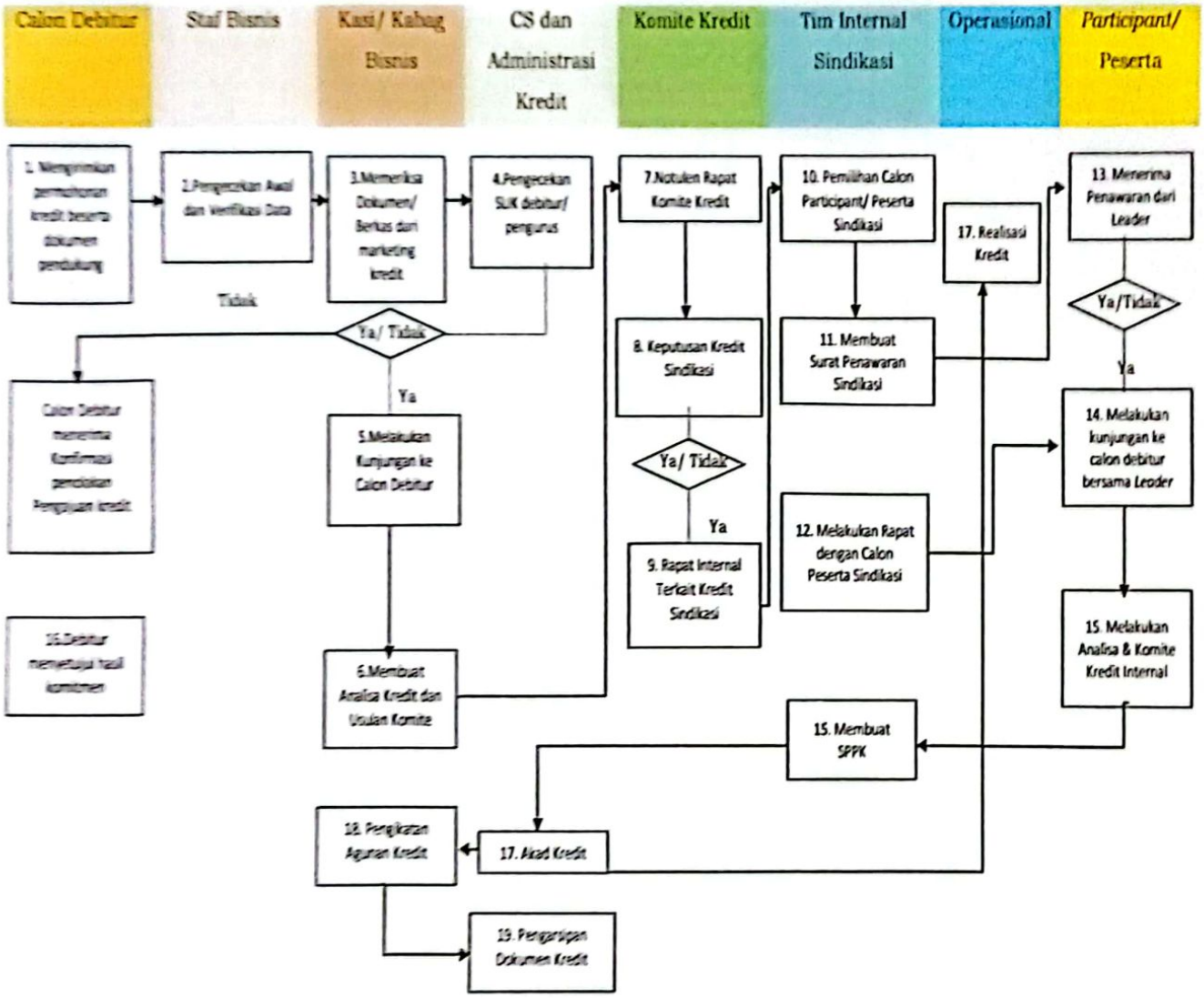
b. Hasil SLIK Pemilik Usaha/ Pengurus/ Pihak terkait lainnya.
c. Informasi track record leader.
d. Informasi- informasi penting lainnya.

2. Proposal kredit/ Memo Analisa Kredit yang dikeluarkan *Leader.*
3. Proposal kredit/ Memo Analisa Kredit internal sesuai dengan ketentuan/ format internal BPR.
4. Lembar Persetujuan Komite Kredit dari Bagian Bisnis.
5. Opini dan Saran Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
8. Opini dan Saran Dewan Komisaris (sesuai dengan ketentuan plafond yang telah ditentukan pada Surat Keputusan Satuan Komite Bisnis)
6. Analisa Yuridis/ Legal Opinion.
7. Analisa Jaminan.

Dipindai dengan CamScanner

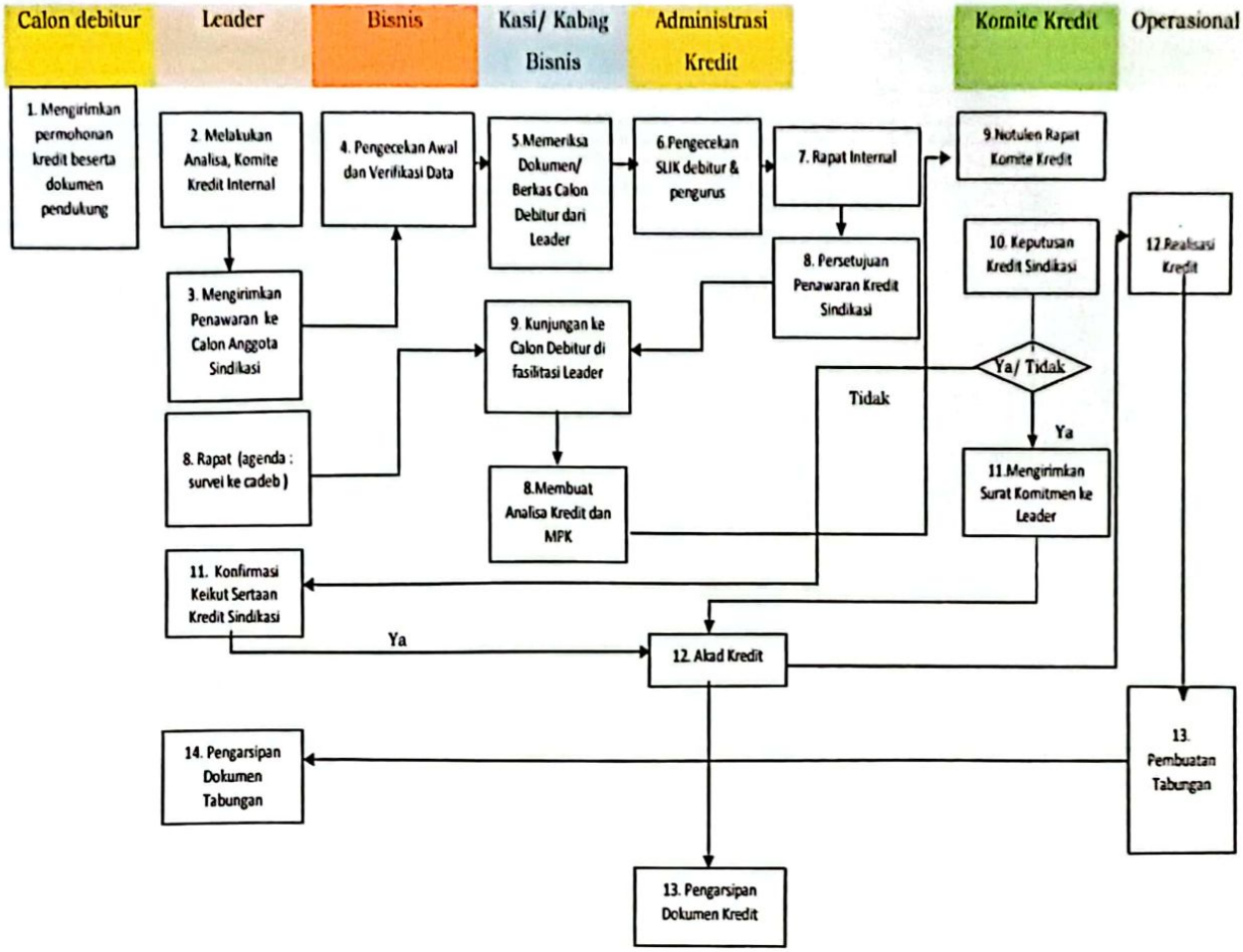
BAB IV
ALUR PROSES KREDIT SINDIKASI

A. UNTUK LEADER KREDIT SINDIKASI



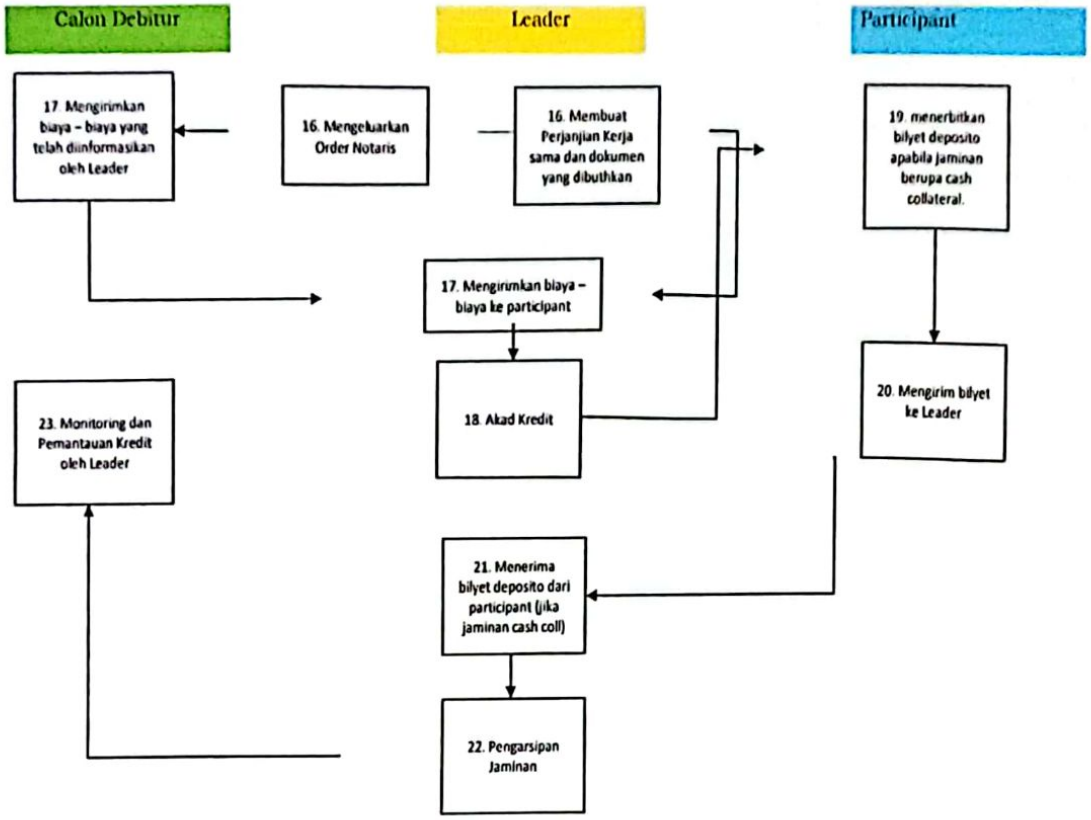
Dipindai dengan CamScanner

B. UNTUK *PARTICIPANT*/ PESERTA KREDIT SINDIKASI



Dipindai dengan CamScanner

C. AKAD KREDIT DAN ADMINISTRASI KREDIT SINDIKASI



Dipindai dengan CamScanner

BAB V
AGUNAN KREDIT

Agunan merupakan salah satu faktor penting dalam pemberian kredit, oleh karena itu Bank perlu memperhatikan agunan yang akan dijaminkan nantinya dengan tetap mempertimbangkan profil risiko debitur.

Berikut adalah beberapa jenis agunan yang dapat diterima, antara lain :

1. Agunan tunai *(cash collateral)* berbentuk Deposito dan/atau tabungan dengan ketentuan antara lain :
 a. Nominal *Cash Collateral* sesuai Kesepakatan Kredit Sindikasi.
 b. Suku bunga deposito sesuai Kesepakatan Kredit Sindikasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman, Ketertarikan dan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Perjanjian Kerja Sama Sindikasi.
 c. Jangka waktu Deposito sesuai jangka waktu pinjaman dan/atau menyesuaikan syarat dan ketentuan Bank.
 d. Suku bunga tabungan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku (sesuai *counter rate* Bank)
2. Daftar Piutang/Cessie Piutang.
3. Tanah dan/atau Bangunan yang telah bersertifikat (antara lain sertifikat hak milik dan hak guna bangunan)
4. BPKB Kendaraan bermotor yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun saat kredit lunas.
5. Alat berat yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun saat kredit lunas.

Dipindai dengan CamScanner